

Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 32.942.889 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.629.786.457 atau mencapai 96,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.737.408.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per Tahun 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.2.082.289.467 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.2.078.890.805; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.3.398.662.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.2.082.289.467.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.2.940.639.025 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 2.940.639.025). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.32.942.889 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp.2.907.696.136).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp.2.252.542.035 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp.2.907.696.136), dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp.3.150.000) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.2.740.593.568 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.2.082.289.467.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TAHUN 2021		% thd Angg	TAHUN 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan	B.1	-	32,942,889	-	21,660,000
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	32,942,889	-	21,660,000
JUMLAH PENDAPATAN		-	32,942,889	-	21,660,000
Belanja	B.2	2,737,408,000	2,629,786,457	96.07	3,069,532,875
Belanja Pegawai	B.3	2,156,930,000	2,121,075,085	98.34	2,023,891,493
Belanja Barang	B.4	580,478,000	508,711,372	87.64	573,907,920
Belanja Modal	B.5	-	-	-	471,733,462
JUMLAH BELANJA		2,737,408,000	2,629,786,457	96.07	3,069,532,875

Sumber : KPU Kota Bima

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NERACA
TAHUN 2021 dan TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TAHUN 2021	TA 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	0
Persediaan	C.3	0	68,632,736
Persediaan yang Belum Diregister	C.4	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	68,632,736
Aset Tetap			
Tanah	C.5	143,750,000	-
Peralatan dan Mesin	C.6	1,738,595,698	1,892,722,274
Gedung dan Bangunan	C.7	1,787,901,462	1,787,901,462
Akumulasi Penyusutan	C.8	(1,591,356,355)	(1,496,714,437)
Jumlah Aset Tetap		2,078,890,805	2,183,909,299
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.9	0	0
Aset Lain-Lain	C.10	154,126,576	7,080,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	C.11	- 150,727,914	(7,080,000)
Jumlah Aset Lainnya		3,398,662	-
JUMLAH ASET		2,082,289,467	2,252,542,035
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.12	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.13	0	0
Hibah Yang Belum Disahkan	C.14	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.15	2,082,289,467	2,252,542,035
JUMLAH EKUITAS DANA		2,082,289,467	2,252,542,035
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2,082,289,467	2,252,542,035

Sumber : KPU Kota Bima

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		0	0
<i>Jumlah Pendapatan Operasional</i>		0	0
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2,121,075,085	2,023,891,493
Beban Persediaan	D.3	90,491,736	16,691,000
Beban Barang dan Jasa	D.4	383,792,767	417,739,896
Beban Pemeliharaan	D.5	76,790,605	72,345,738
Beban Perjalanan Dinas	D.6	26,269,000	67,131,286
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	242,219,832	262,115,094
<i>Jumlah Beban Operasional</i>		2,940,639,025	2,859,914,507
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(2,940,639,025)	(2,859,914,507)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		32,942,889	21,660,600
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
<i>Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</i>		32,942,889	21,660,600
Pendapatan Dari Keg.Non Op.Lainnya		0	0
Beban Dari Keg.Non Op.Lainnya		0	0
<i>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>		0	0
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	D.8	32,942,889	21,660,600
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0	0
<i>Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa</i>	D.9	0	0
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(2,907,696,136)	(2,838,253,907)

Sumber : KPU Kota Bima

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 SEPT 2021	30 SEPT 2020
EKUITAS AWAL	E.1	2,252,542,035	2,056,914,516
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(2,907,696,136)	(2,838,253,907)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3,150,000)	(13,990,849)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.4	(3,150,000)	(13,990,849)
Koreksi Lain-Lain	E.3.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2,740,593,568	3,047,872,275
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(170,252,568)	195,627,519
EKUITAS AKHIR	E.5	2,082,289,467	2,252,542,035

Sumber : KPU Kota Bima

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil Dan Kebijakan Teknis Kantor KPU Kota Bima

Pemilu dan Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis.

Sifat **Nasional** mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat **Tetap** menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat **Mandiri** menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu, KPU Kota Bima berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Hal ini mendasari KPU Kota Bima menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi NTB Tahun 2020-2024. Renstra KPU Provinsi NTB memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kota

Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai entitas pelaporan berkedudukan di Jalan Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima.

A.1.1 Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 10 ayat (1) jumlah keanggotaan KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Bima beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima masa bakti 2019–2024 dilantik pada Bulan Februari 2019 sebagai berikut:

❖ Mursalin, S.Pd	Ketua
❖ Bukhari, S.Sos	Anggota
❖ Agussalim, S.Ag	Anggota
❖ Tamrin, SH	Anggota
❖ Yety Safriati, S.Sos	Anggota

Dalam menjalankan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terdiri atas 5 (lima) divisi dan dalam setiap divisinya memiliki kebijakan/tugas masing-masing, yaitu:

- a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik dengan personalia dan tugas:
 - a. Ketua : Mursalin, S.Pd.
 - b. Wakil : Yety Safriati, S.Sos.
Ketua
 - c. Tugas : Kebijakan dalam:
 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji;

6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

b. Divisi Teknis dengan personalia dan tugas:

a. Ketua : Tamrin, SH

b. Wakil : Mursalin, S.Pd

Ketua

c. Tugas : Kebijakan Dalam

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi partai politik dan DPD;
3. Pencalonan peserta Pemilu;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi Hasil penghitungan suara;
5. Penetapan hasil dan pedokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaporan Dana Kampanye;
7. PAW anggota DPRD.

c. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dengan personalia dan tugas:

a. Ketua : Yety Safriati, S.Sos

b. Wakil Ketua : Bukhari, S.Sos

c. Tugas : Kebijakan Dalam

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
6. Kerjasama antar Lembaga;
7. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Rekrutmen Badan *Adhoc*;
9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM;
12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.

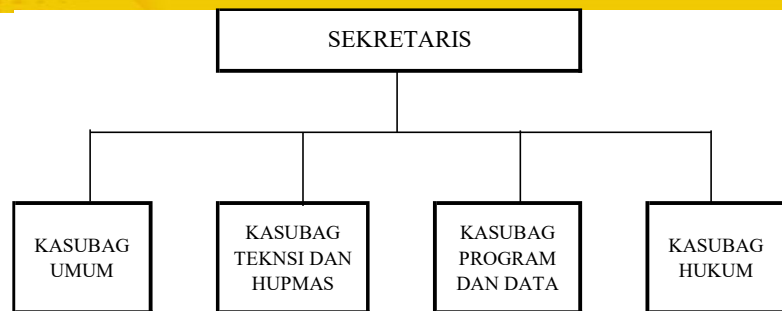
d. Divisi Perencanaan dan Data, dengan personalia dan tugas:

- a. Ketua : Bukhari, S.Sos
- b. Wakil Ketua : Agussalim, S.Ag
- c. Tugas : Kebijakan Dalam
 - 1. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - 2. Evaluasi, Penelitian dan pengajian kepemiluan;
 - 3. Monitoring, Evaluasi, pengendalian Program dan Anggaran;
 - 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - 7. Pengelolaan Informasi;
 - 8. Pengelolaan dan penyajian Data hasil Pemilu Nasional;
 - 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan personalia dan tugas:
 - a. Ketua : Agussalim, S.Ag
 - b. Wakil Ketua : Tamrin, SH
 - c. Tugas : Kebijakan Dalam:
 - 1. Pembuatan rancangan keputusan;
 - 2. Telaah dan advokasi hukum;
 - 3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - 4. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;
 - 6. Penyelesaian pelanggaran Administrasi dan Etik.

A.1.2 Sekretariat KPU Kota Bima

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, SOTK Komisi Pemilihan Umum Kota Bima seperti pada bagan dibawah ini.

Gamba 1: SOTK KPU Provinsi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 2020.



Berikut struktur organisasi KPU Kota Bima :



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kota Bima berdasarkan data kepegawaian, sumber daya manusia KPU Kota Bima Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 15 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 3 orang Pegawai DPK, 12 Orang Pegawai Organik dan Tenaga Kontrak Pusat 10.

A.1.3 Visi, Misi dan Tujuan

1. VISI

Visi KPU Kota Bima menggambarkan kondisi yang ingin dicapai melalui Program dan Kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024 adalah ***“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang LUBER dan JURDIL”***.

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kota Bima untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Kota Bima sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *Mandiri, Profesional dan Berintegritas* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.
- 3) *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. MISI

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kota Bima. Misi KPU Kota Bima Barat, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta fleksibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kota Bima adalah:

- 1) Mewujudkan KPU Kota Bima Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.
- 2) Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
- 3) Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

A.1.4 Nilai-Nilai Dasar dan Lingkup Tugas KPU Kota Bima

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode Tahun 2020-2024

adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan diatas, maka Sasaran Strategis yang hendak dicapai Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selama 5 tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dengan Sasaran Strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dengan Sasaran Strategis yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, aset lain-lain, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dapat dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi

amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Revaluasi BMN

(8) Perbaikan/Koreksi Atas Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN (Revaluasi)

Ruang lingkup Penilaian Barang Milik Negara (BMN) yang diatur dalam PMK Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mencakup BMN pada Kementerian Negara/Lembaga berupa Aset Tetap yang terklasifikasi sebagai :

1. Tanah;
2. Gedung dan Bangunan; serta
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air sesuai dengan kodefikasi BMN

BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3 diatas diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Perbaikan atas BMN objek IP Tahun 2017-2018 yang berdampak pada laporan keuangan tahun 2019 antara lain meliputi koreksi nilai wajar hasil IP dan penyesuaian tambahan masa manfaat.

Perbaikan nilai wajar hasil revaluasi tahun 2017-2018 yang dicatat pada tahun 2019 dimungkinkan berdampak pada :

1. Koreksi nilai BMN (setelah transaksi revaluasi dan transaksi-transaksi lanjutan sampai dengan semester II tahun 2019);
2. Koreksi nilai penyusutan per periode sejak tanggal transaksi revaluasi



sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II Tahun 2019);

3. Koreksi nilai transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II tahun 2019)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, DIPA Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah beberapa kali direvisi Anggaran baik Revisi melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) maupun melalui DJPB Provinsi NTB.

Revisi tingkat DJA dilakukan oleh KPU RI dalam rangka penambahan dan pengurangan pagu belanja pegawai untuk seluruh Satuan Kerja Lingkup Komisi Pemilihan Umum.

Revisi tingkat DJPB dilakukan oleh KPU Kota Bima dalam rangka Revisi administrasi untuk perbaikan Halaman III DIPA dan pemutakhiran data POK.

Rincian Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor SP DIPA- 076.01.2.658262/2021 adalah sebagai berikut:

1. Revisi ke 01 (tingkat DJPB) dengan pengesahan tanggal 04 Februari 2021
2. Revisi ke 02 (tingkat DJPB) dengan pengesahan tanggal 13 April 2021
3. Revisi ke 03 (Revisi DJA) dengan pengesahan tanggal 07 Juni 2021
4. Revisi ke 04 (Revisi DJA) dengan pengesahan tanggal 01 September 2021
5. Revisi ke 05 (Revisi DJA) dengan pengesahan tanggal 16 November 2021
6. Revisi ke 06 (tingkat DJPB) dengan pengesahan tanggal 09 Desember 2021 (Pemutakhiran Akun)

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN JENIS BELANJA	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2,078,245,000	2,156,930,000
Belanja Barang	613,055,000	580,478,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	2,691,300,000	2,737,408,000

Sumber : KPU Kota Bima

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease – 19* (COVID-19) yang menyebar luas di Wilayah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kota Bima Provinsi NTB terdapat anggaran dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp.27.900.000,- dengan identifikasi dan alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Akun	Nama Akun	Pagu	Realisasi	% Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	27,490,000	27,439,000	99.81
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19	50,000	0	0
522192	Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi COVID - 19	360,000	0	0
Jumlah		27,900,000	27,439,000	98.35

Sumber : KPU Kota Bima

Realisasi
Pendapatan
Rp. 32.942.889.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 32.942.889. atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan di lingkup Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berasal dari Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TAHUN 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	32,942,889	0.00
- Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar		32,942,889	0.00
2. Pendapatan Lain-lain	0	0	0.00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0.00
Jumlah	0	32,942,889	0.00

Sumber : KPU Kota Bima

Pendapatan pada Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berasal dari :

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa hasil lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Tahun Perolehan 2003 yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 8/68/2021 Tanggal 02 Maret 2021 dengan nilai lelang sebesar Rp. 692.000 (Enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan hasil lelang tersebut telah disetorkan ke

kas negara dengan SSBP pada Tanggal 05 Maret 2021 NTPN 887347QLTSV0DPEO dan NTB 210305636482.

2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa hasil lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa bilik suara berbahan alumunium sebanyak 910 buah dengan rincian Bilik Suara Pengadaan Tahun 2004 sebanyak 496 Buah dan Bilik Suara Pengadaan Tahun 2009 sebanyak 414 buah, tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 136/68/2021 Tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 32.250.889 (Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah). Hasil lelang telah tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 02 Desember 2021 dengan NTPN 1E0BB55DEE2K992N dan NTB 211202775657

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 52,09 persen dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TAHUN 2021 dan TAHUN 2020

URAIAN	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	32,942,889	21,660,600	52.09
2. Pendapatan Jasa	0	0	0.00
3. Pendapatan Lain-lain	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan	32,942,889	21,660,600	52.09

Sumber : KPU Kota Bima

Realisasi Belanja
Negara
Rp.2.629.786.457

B.2. Belanja

Realisasi belanja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.629.786.457 atau 96.07 persen dari anggaran belanja senilai Rp.2.737.408.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Rupiah Murni (RM)			
<i>Belanja Pegawai</i>	2,156,930,000	2,121,075,085	98.34
<i>Belanja Barang</i>	580,478,000	508,711,372	87.64
<i>Belanja Modal</i>	0	0	0
Total Belanja Kotor	2,737,408,000	2,629,786,457	96.07
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0.00
Belanja Netto RM	2,737,408,000	2,629,786,457	96.07
Belanja Hibah			
<i>Belanja Pegawai</i>	0	0	0.00
<i>Belanja Barang</i>	0	0	0.00
<i>Belanja Modal</i>	0	0	0.00
Total Belanja Hibah Kotor	0	0	0.00
<i>Pengembalian Belanja</i>			0.00
Belanja Netto Hibah	0	0	0.00
Total Belanja Negara	2,737,408,000	2,629,786,457	96.07

Sumber : KPU Kota Bima

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja pada Tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar 14.33 persen.

Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2021 KPU Kota Bima hanya mendapatkan anggaran rutin berupa gaji dan pemeliharaan perkantoran. Selain itu pada tahun 2021 jumlah pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berkurang, karena adanya Pejabat Struktural pensiun, dan pada Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tidak mendapatkan anggaran hibah dari Pemerintah Kota Bima.

Selain itu pada Tahun 2020 KPU Kota Bima mendapat anggaran Belanja Modal untuk Pengembangan Gudang kantor KPU Kota Bima sebesar Rp. 477.835.000 dan direalisasikan sebesar Rp, 471.733.462.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Rupiah Murni (RM)			
<i>Belanja Pegawai</i>	2,121,075,085	2,023,891,493	4.80
<i>Belanja Barang</i>	508,711,372	573,907,920	(11.36)
<i>Belanja Modal</i>	0	471,733,462	(100.00)
Belanja Netto RM	2,629,786,457	3,069,532,875	(14.33)
Belanja Hibah			
<i>Belanja Pegawai</i>	0	0	0.00
<i>Belanja Barang</i>	0	0	0.00
<i>Belanja Modal</i>	0	0	0.00
Belanja Netto Hibah	0	0	0
Total Belanja Negara	2,629,786,457	3,069,532,875	(14.33)

Sumber : KPU Kota Bima

B.3. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp2.121.075.085.*

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.121.075.085. dan Rp. 2.023.891.493.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4.80 persen dibanding Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 terdapat 5 orang pegawai yang alih status dari Pegawai Pemerintah Kota Bima menjadi Pegawai Organik Komisi Pemilihan Umum, dan gaji para pegawai tersebut mulai dibayarkan melalui DIPA KPU Kota Bima pada Bulan April 2021 sehingga menyebabkan kenaikan realisasi belanja pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2020	NAIK (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	448,580,800	328,367,300	36.61
Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,994	5,403	10.94
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	34,757,290	20,016,800	73.64
Belanja Tunj.Anak PNS	11,954,892	6,174,288	93.62
Belanja Tunj.Struktural PNS	40,320,000	47,880,000	(15.79)
Belanja Tunj.PPh PNS	1,431,701	695,400	100
Belanja Tunj.Beras PNS	30,054,300	15,208,200	97.62
Belanja Uang Makan PNS	128,507,000	137,643,000	(6.64)
Belanja Tunj.Umum PNS	19,755,000	15,390,000	28.36
Belanja Uang Lembur	46,125,000	0	100.00
Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	1,359,583,108	1,452,511,102	(6.40)
Realisasi Belanja Bruto	2,121,075,085	2,023,891,493	4.80
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0.00
Realisasi Belanja Netto	2,121,075,085	2,023,891,493	4.80

Sumber : KPU Kota Bima

Belanja Barang
Rp.508.711.372.

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.508.711.372 dan Rp. 573.907.920.

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9.83 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2020.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	207,604,160	179,649,515	15.56
Belanja Barang Non Operasional	8,327,500	5,431,600	53.32
Belanja Barang Persediaan	9,810,000	8,571,000	100.00
Belanja Jasa	37,121,384	24,800,037	49.68
Belanja Pemeliharaan	53,834,280	40,046,550	34.43
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7,889,000	38,255,200	(79.38)
Jumlah Belanja Bruto	324,586,324	296,753,902	9.38
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	324,586,324	296,753,902	9.38

Sumber : KPU Kota Bima

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal Rp.
0

Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 471.733.462. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	471,733,462	(100.00)
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	471,733,462	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	471,733,462	0.00

Sumber : KPU Kota Bima

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0 tidak mengalami kenaikan/penurunan bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2020	Naik (Turun) %
Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0.00
Alat Rumah Tangga	0	0	0.00
Alat Studio	0	0	0.00
Alat Komunikasi	0	0	0.00
Alat Kedokteran	0	0	0.00
Komputer Unit	0	0	0.00
Peralatan Komputer	0	0	0.00
Alat Kantor Lainnya	0	0	0.00
A.C. Split	0	0	0.00
Professional Sound System	0	0	0.00
Alat Laboratorium	0	0	0.00
P.C Unit	0	0	0.00
Lap Top	0	0	0.00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0.00
External/Portable Hardisk	0	0	0.00
Converter	0	0	0.00
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

Sumber : KPU Kota Bima

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan Tahun 2020

N0	Jenis	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Bank BNI 46 Cab. Bima	0	0
2	Uang Tunai (di brankas)	0	0
3	Pajak yang belum disetor	0	0
4	Kuitansi UP yang belum di SPM GUP kan oleh Bendahara	0	0
	Jumlah	0	0

Sumber : KPU Kota Bima

UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebesar **Rp.15.000.000** sesuai SPM UP Bendahara Nomor Nomor 00002 Tanggal 12 Januari 2021 dengan SP2D 210711303000046 Tanggal 12 Januari 2021 untuk Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker KPU KOTA BIMA Tahun 2020, dan ditampung dalam Rekening Virtual Akun di Bank BNI 46 Persero Cabang Bima Atas Nama BPg 071 KPU Kota Bima (9890766582621000).

Anggaran UP sebesar **Rp. 15.000.000,-** telah dibelanjakan oleh KPU Kota Bima dan telah diajukan pengesahan belanja melalui SPM UP Nihil ke KPPN dengan SPM Nomor 000179 Tanggal 28 Desember 2021 dan SP2D Nomor 200711701000564 Tanggal 28 Desember 2021 senilai **Rp. 14.933.500,-** sedangkan sisa UP senilai **Rp. 66.500,-** telah disetorkan ke kas negara dengan NTPN 0F0DA1JNF3PRE925 NTB 907688552666 (SPM UP Nihil dan bukti pengembalian sisa UP terlampir).

Selain mengelola Uang Persediaan, pada bulan Desember 2021 KPU Kota Bima mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke KPPN dengan SPM Nomor 00172 Tanggal 7 Desember 2021 dengan SP2D 210711303005553 Tanggal 7 Desember 2021 senilai **Rp. 73.687.000,-**. Anggaran TUP tersebut telah dibelanjakan dan di pertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut :

N0	Uraian	Akun	Jumlah
1	Terima SPM Penggantian Uang Persediaan (UP) Nihil dengan SPM Nomor 000180 Tanggal 30 Desember 2021 dan SP2D Nomor 200711701000597 Tanggal 30 Desember 2021 Untuk Penggantian Uang	52	5,414,500
2	Terima SPM Penggantian Uang Persediaan (UP) Nihil dengan SPM Nomor 000181 Tanggal 30 Desember 2021 dan SP2D Nomor 200711701000598 Tanggal 30 Desember 2021	52	8,968,000
3	Terima SPM Penggantian Uang Persediaan (UP) Nihil dengan SPM Nomor 000182 Tanggal 30 Desember 2021 dan SP2D Nomor 200711701000612 Tanggal 30 Desember 2021	51	11,704,000
4	Setor Sisa Tambahan Uang Persediaan (UP) NTPN 1BD990N9V97G6STS NTB 931943577237	815511	47,600,500
	Jumlah		73,687,000

Sumber : KPU Kota Bima

(SPM TUP Nihil dan bukti pengembalian sisa TUP terlampir).

C.2. Persediaan

Persediaan Rp.0

Nilai Persediaan Tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.68.632.736.

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan Tahun 2021 dan 2020

No	Persediaan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Barang Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Suku Cadang	0	0
4	Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
5	Persediaan Lainnya	0	Rp 68,632,736
	Jumlah	0	Rp 68,632,736

Sumber : KPU Kota Bima

Barang Persediaan Lainnya senilai Rp. 68.632.736 berupa Bilik Suara Pengadaan Tahun 2004 sebanyak 496 buah senilai Rp. 25.576.736 dan Bilik Suara Pengadaan Tahun 2009 sebanyak 414 buah senilai Rp. 43.056.000. Bilik suara tersebut telah dilelang sesuai dengan Surat dari Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 2928/RT.01.3/02/2021 Tanggal 22 Oktober 2021, Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan, Pilkada Tahun 2020 serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara pada KPU Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti hal tersebut Komisi Pemilih Umum Kota Bima mengajukan

permohonan lelang ke KPKNL Bima melalui surat Nomor : 291/RT/01.3/5272/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, dan KPKNL Bima telah melaksanakan lelang bilik suara tersebut melalui Risalah Lelang Nomor 136/68/2021 Tanggal 31 November 2021 dengan Nilai Rp. 32.250.889,-

Hasil penjualan tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 2 Desember 2021 dengan NTPN 1E0BB55DEE2K992N dan NTB 211202775657 (Risalah lelang terlampir).

Setelah bilik suara tersebut telah dilelang dan risalah lelang telah diterima, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah mengajukan Usulan Penghapusan Bilik Tersebut ke Sekretaris Jenderal KPU melalui surat Nomor : 446/RT.01.3/5272/2021 Tanggal 14 Desember 2021 Perihal Permohonan Penerbitan SK Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bilik Suara Berbahan Alumunium pada KPU Kota Bima (surat terlampir).

Selain itu KPU Kota Bima telah melaksanakan stock opname fisik terhadap persediaan tersebut sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan Nomor : 453/RT.01.2-BA/5272/2021 Tanggal 31 Desember 2021 (terlampir).

C.3. Tanah

*Tanah Rp.
143.750.000*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.143.750.000 dan Rp. 0. Terdapat penambahan nilai tanah pada Tahun 2021 untuk satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Adapun tanah yang dimiliki oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima saat ini merupakan hibah tanah dari Pemerintah Kota Bima yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan luas 1.919 M2 yang telah dipergunakan untuk pembangunan gedung kantor dan gudang logistik KPU Kota Bima sesuai NPHD Nomor 180/281/PH/VI/2011 dan Nomor 270/RT.01.2-SPJ/5272/KPU-KOT/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, serta BAST Nomor 180/5/BA/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, telah dilakukan pengajuan register atas tanah hibah tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB dengan register Nomor 2ZQ1RFYA tanggal 30 Agustus 2021. Selanjutnya dilakukan pengesahan dengan mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan (KPPN) Bima dengan Nomor 00114 tanggal 13 September 2021 dan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 1065471560 tanggal 20 September 2021.

C.4. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Mesin

Rp1.738.595.698

Saldo asset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2021 dan 2020 adalah Rp.1.738.595.698 dan Rp. 1.892.722.274. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1,892,722,274
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Pembelian yang masuk ke dalam Ekstrakomptabel	0
Reklasifikasi Keluar	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Alinnya	0
Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Rp (1,591,356,355)
Beban Penyusutan Peralatan Mesin	194,368,659
Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Rp (1,396,987,696)
Penghapusan	0
Nilai Buku Tahun 2021	Rp 495,734,578

Nilai peralatan dan mesin pada Tahun 2021 mengalami pengurangan sebesar **Rp. 154.126.576** karena setelah dilakukan stock opname terhadap peralatan dan mesin ada beberapa barang yang rusak dan telah dihentikan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai
1	3.05.01.05.048	1	LCD Projector/Infocus	2014	5,787,091
2	3.05.02.04.006	4	Kipas Angin	2003	249,000
		5	Kipas Angin	2009	375,000
		6	Kipas Angin	2009	375,000
		7	Kipas Angin	2009	375,000
		8	Kipas Angin	2009	375,000
3	3.06.01.02.128	3	Camera Digital	2013	1,975,000
4	3.10.01.02.001	9	P.C. Unit	2011	13,266,000
		11	P.C. Unit	2011	13,266,000
		15	P.C. Unit	2011	13,266,000
		16	P.C. Unit	2013	12,009,250
		19	P.C. Unit	2013	12,009,250
		20	P.C. Unit	2013	12,009,250
		24	P.C. Unit	2018	26,049,300
		28	P.C. Unit	2012	9,900,000
5	3.10.01.02.002	2	Lap Top	2007	19,000,000
6	3.10.01.02.003	2	Note Book	2013	11,948,750
7	3.10.02.03.003	12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	941,685
8	3.15.04.01.012	1	Voice Recorder	2013	950,000
					154,126,576

Sumber : KPU Kota Bima

Berdasarkan Stock Opname Barang Milik Negara (Berita Acara Nomor 280.a/KU.02/5272/SesKot/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021) dan nilai Pealatan dan Mesin pada Neraca terdapat perbedaan nilai karena pada Neraca hanya mencatat nilai peralatan dan mesin **Intrakomptabel** sedangkan pada Stock Opname Barang Milik Negara mencatat nilai barang **Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Aset Lain-lain serta Gedung dan Bangunan**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Barang Intrakomptabel	1,738,595,698
2	Barang Ekstrakomptabel	28,367,425
3	Gedung dan Bangunan	1,787,901,462
4	Aset Lain-Lain Intrakomptabel	154,126,576
5	Aset Lain-Lain Ekstrakomptabel	Rp 1,763,000
	Jumlah	Rp 3,710,754,161

Sumber : KPU Kota Bima

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp.1.787.901.462. dan Rp.1.316.168.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	1,316,168,000
Mutasi tambah:	
Renovasi dan pembangunan pos	471,733,462
Koreksi pencatatan nilai pengadaan partisi	0
Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik	0
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	0
Saldo Awala Gedung Bangunan	1,316,168,000
Revaluasi BMN	0
Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Hasil Revaluasi	0
Saldo per 31 Desember 2021	1,787,901,462
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	160,598,997
Beban Penyusutan Gedung Bangunan	44,547,510
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	205,146,507
Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Hasil Revaluasi	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021	205,146,507
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1,582,754,955

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

N0	Jenis Pekerjaan	Nilai
1	Perencanaan	Rp 22,000,000
2	Konstruksi	Rp 423,162,862
3	Pengawasan	Rp 12,210,000
4	Honor Pokja ULP	Rp 3,900,000
5	Honor Pengawas Teknis	Rp 1,500,000
6	ATK dan Lainnya	Rp 8,960,600
	Jumlah	Rp 471,733,462

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp. 1.591.356.355) dan (Rp.1.496.714.437).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 1,766,963,123	Rp 1,430,757,358	Rp 336,205,765
2	Gedung dan Bangunan	Rp 1,787,901,462	Rp 160,598,997	Rp 1,627,302,465
Total		Rp 3,554,864,585	Rp 1,591,356,355	Rp 1,963,508,230

Sumber : KPU Kota Bima

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp.154.126.576.

Aset Lain-lain Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.154.126.576. dan Rp.7.080.000. Aset lain-lain merupakan aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya. Terjadi Kenaikan Nilai Aset Lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp.147.046.576 karena per 31 Desember 2021 dilakukan Stock Opname Aset dan terdapat asset yang rusak berat dan telah dihentikan penggunaannya.

Rincian Aset Lain-Lain dapat disajikan pada table berikut ini :

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai
1	3.05.01.05.048	1	LCD Projector/Infocus	2014	5,787,091
2	3.05.02.04.006	4	Kipas Angin	2003	249,000
		5	Kipas Angin	2009	375,000
		6	Kipas Angin	2009	375,000
		7	Kipas Angin	2009	375,000
		8	Kipas Angin	2009	375,000
3	3.06.01.02.128	3	Camera Digital	2013	1,975,000
4	3.10.01.02.001	9	P.C. Unit	2011	13,266,000
		11	P.C. Unit	2011	13,266,000
		15	P.C. Unit	2011	13,266,000
		16	P.C. Unit	2013	12,009,250
		19	P.C. Unit	2013	12,009,250
		20	P.C. Unit	2013	12,009,250
		24	P.C. Unit	2018	26,049,300
		28	P.C. Unit	2012	9,900,000
5	3.10.01.02.002	2	Lap Top	2007	19,000,000
6	3.10.01.02.003	2	Note Book	2013	11,948,750
7	3.10.02.03.003	12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	941,685
8	3.15.04.01.012	1	Voice Recorder	2013	950,000
					154,126,576

Sumber : KPU Kota Bima



Sedangkan Saldo Aset Lain-lain pada Tahun 2020 senilai Rp. 7.080.000; berupa 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter telah dilakukan pelelangan oleh KPU Kota Bima melalui Kantor KPKNL Bima dengan Risalah Lelang Nomor : 8/68/2021 senilai Rp. 692.000; dan hasil lelang tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan SSBP pada Tanggal 05 Maret 2021 NTPN 887347QLTSV0DPEO dan NTB 210305636482 (Risalah Lelang terlampir), dan motor tersebut telah dihapus sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 392/RT.01.3-kpt/02/SJ/IV/2021 Tanggal 13 April 2021 (SK Penghapusan terlampir).

C.8. Ekuitas

Ekuitas

Rp.2.082.289.467.

Ekuitas Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.082.289.467. dan Rp.2.252.542.035. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp. 0.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0.00
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan	0	0	0.00

Sumber : KPU Kota Bima.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.2.121.075.085

Jumlah Beban pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.121.075.085 dan Rp.2.023.891.493.

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2021	TAHUN 2021	NAIK (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	448,580,800	328,367,300	36.61
Beban Pembulatan Gaji PNS	5,994	5,403	10.94
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	34,757,290	20,016,800	73.64
Beban Tunj.Anak PNS	11,954,892	6,174,288	93.62
Beban Tunj.Struktural PNS	40,320,000	47,880,000	(15.79)
Beban Tunj.PPh PNS	1,431,701	695,400	100.00
Beban Tunj.Beras PNS	30,054,300	15,208,200	97.62
Beban Uang Makan PNS	128,507,000	137,643,000	(6.64)
Beban Tunj.Umum PNS	19,755,000	15,390,000	28.36
Beban Uang Lembur	46,125,000	0	100.00
Beban Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	1,359,583,108	1,452,511,102	(6.40)
Realisasi Beban Bruto	2,121,075,085	2,023,891,493	4.80
Pengembalian Beban Pegawai	0	0	0.00
Realisasiasi Beban Netto	2,121,075,085	2,023,891,493	4.80

Sumber : KPU Kota Bima

Terdapat kenaikan beban pegawai sebesar Rp. 97.183.592 atau sebesar 4.80 persen dibandingkan dengan Tahun 2020, karena pada Tahun 2021 terdapat penambahan pegawai di KPU Kota Bima yang berasal dari Alih Status PNS yang diperbantukan menjadi Pegawai Organik KPU sebanyak 5 orang, sehingga gaji pegawai tersebut dibayarkan melalui DIPA KPU Kota Bima Tahun 2021.

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp.90.491.736.000*

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.90.491.736 dan Rp.8.521.000.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	21,859,000	16,691,000	30.96
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	100.00
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0.00
Beban Persediaan Lainnya	68,632,736	-	100.00
Jumlah	90,491,736	16,691,000	442.16

Sumber : KPU Kota Bima

Kenaikan Beban Persediaan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 73.800.736 atau sebesar 442.16 persen, hal ini disebabkan adanya penambahan Beban Persediaan Lainnya berupa bilik suara aluminium dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Total
1	Bilik Suara pengadaan 2004	496	Rp 51,566	25,576,736
2	Bilik Suara Pengadaan 2009	414	Rp 104,000	43,056,000
	Jumlah			68,632,736

KPU Kota Bima telah melaksanakan lelang untuk bilik suara aluminium tersebut melalui KPKNL Bima dengan Risalah Lelang Nomor 136/68/2021

Tanggal 31 November 2021 dengan Nilai Rp. 32.250.889,-

Hasil penjualan tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal 2 Desember 2021 dengan NTPN 1E0BB55DEE2K992N dan NTB 211202775657 (Risalah lelang terlampir).

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.383.792.767*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.383.792.767 dan Rp.417.739.896.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Naik (Turun) %
Beban keperluan perkantoran	185,446,500	178,858,700	3.68
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	556,660	550,800	1.06
Beban honor operasional satuan kerja	84,000,000	84,000,000	0.00
Beban barang operasional lainnya	10,650,000	10,329,800	3.10
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	27,439,000	28,406,515	100.00
Beban bahan	15,974,400	18,625,850	(14.24)
Beban honor output kegiatan	3,600,000	6,550,000	-45.04
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	29,045,404	(100.00)
Beban langganan listrik	16,658,297	16,030,567	3.92
Beban langganan telepon	1,337,200	3,383,794	(60.48)
Beban jasa lainnya	38,130,710	13,688,466	178.56
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	28,270,000	(100.00)
Jumlah	383,792,767	417,739,896	(8.13)

Sumber : KPU Kota Bima

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp.76.790.605*

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.76.790.605 dan Rp.72.345.738. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan per Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13,798,410	7,312,788	88.69
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi COVID-19	-	2,939,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	62,794,195	62,033,950	1.23
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	198,000	60,000	230.00
Jumlah	76,790,605	72,345,738	6.14

Sumber : KPU Kota Bima

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.26.269.000

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.26.269.000 dan Rp.67.131.286. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 60.87 persen dibandingkan Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2020, karena banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi melalui zoom meeting. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	26,269,000	63,519,700	(58.64)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3,611,586	(100.00)
Jumlah Bruto	26,269,000	67,131,286	(60.87)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	0.00
Jumlah	26,269,000	67,131,286	(60.87)

Sumber : KPU Kota Bima

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.242.219.832

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.242.219.832 dan Rp.262.115.094.

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Asset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	194,368,659	224,211,717	(13.31)
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	44,547,510	37,903,377	17.53
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam operasional pemerintah	3,303,663	0	0.00
Jumlah	242,219,832	262,115,094	(7.59)

Sumber : KPU Kota Bima

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.
32.942.889

Jumlah Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.32.942.889 dan Rp. 21.660.600.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	744,000	(100.00)
Pendapatan dari Pemindahantangan BMN Lainnya	32,942,889	20,916,600	57.50
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	32,942,889	21,660,600	52.09
Pendapatan Dari Keg.Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Dari Keg.Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
<i>Surplus Dari Keg.Non Operasional Lainnya</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	32,942,889	21,660,600	52.09

Sumber : KPU Kota Bima



D.9. Pos Luar Biasa

*Defisit Pos Luar
Biasa Rp.0*

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan tidak dapat diramalkan, serta berada di luar kendali entitas.

Jumlah Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. atau tidak terdapat pos luar biasa pada Laporan Operasional Tingkat Satker KPU Kota Bima untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.2.252.542.035

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.252.542.035 dan Rp.2.056.914.516.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp.2.907.696.136)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp.(2.907.696.136) dan Rp.(2.838.253.907).

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp.0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp.0.

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset pada Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2021.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2021.

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp.(3.150.000)

Koreksi atas Reklasifikasi yang merupakan bagian dari pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Serasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada LPE.

Koreksi atas Reklasifikasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp.3.150.000.) dan (Rp.13.990.84).

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp.0.

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset pada tahun berjalan akibat dilakukannya penilaian kembali oleh tim penertiban aset.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp. 0*

E.3.5. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Asset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya.

*Koreksi Lain-Lain
Rp.0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tidak terdapat Koreksi Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2021.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp.2.740.593.568*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.740.593.568 dan Rp.3.047.872.275 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai	
	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,629,786,457	3,069,532,875
Diterima dari Entitas Lain	(32,942,889)	(21,660,600)
Transfer Masuk	-	-
Transfer Keluar	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	143,750,000	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	2,740,593,568	3,047,872,275

Sumber : KPU Kota Bima

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp.2.082.289.467.*

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.082.289.467 dan Rp.2.252.542.035.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang terjadi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

F.2 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Pada saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021, tidak ada tindak lanjut temuan BPK pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

F.3 BERITA ACARA REKONSILIASI

KPU Kota Bima sudah melaksanakan Rekonsiliasi Eksternal untuk Periode laporan yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima. Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tersebut dilaksanakan melalui Aplikasi e-Rekon & LK berbasis web yang dapat diakses di alamat <http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id/>. Hasil rekonsiliasi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dengan Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor BAR-87577/WPB.21/KP.071/2021 (Berita Acara Rekon Terlampir).

F.4 PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA

Pada Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas 2 (dua) unit Mobil Dinas dengan Nilai Perolehan Rp. 446.561.000,- ke Kantor KPKNL Bima dan telah keluar Surat Persetujuan PSP tersebut melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/KM.6/WKN14./KNL.04/2021 Tanggal 9 Maret 2021. (Surat Keputusan terlampir).

Lampiran 1

**KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE TAHUN 2021**

BA /UAPA : 076
Eselon 1/UAPPA-E1 : 01
UAPPA-W : 23.00
Satuan Kerja/UAKPA : 658262 (KPU Kota Bima)

No	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian AkruaI (Rp)		Realisasi Menurut Basis AkruaI (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-		

Lampiran 2

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Daftar Rekening KPU Kota Bima Per TAHUN 2021

No	Kantor/Satuan Kerja	Kementerian	BA-Es 1	Jenis Rekening (Giro/Deposito)	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening Atas Nama	Bank	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KPU Kota Bima	Komisi Pemilihan Umum	076 - 01	Giro	0053765048	BPG 071 KPU Kota Bima	KPU Kota Bima	BNI 46 Cab. Bima	-
Jumlah									-